

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 369-377
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18131939>

Fikih Digital: Kontekstualisasi Media Digital (Hukum AI dan Big Data)

Digital Fiqh: Contextualizing Digital Media (The Law of AI and Big Data)

Rahmatullah, Abdul Wahid Haddade, Patimah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rahmat080500@gmail.com, wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id, fatimahhalim6@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai fenomena baru dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan umat Islam. Kondisi ini menuntut pembaruan metodologis dalam memahami hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman. Artikel ini membahas rekonstruksi fikih digital sebagai upaya penerapan prinsip *taṭbīq al-aḥkām ‘alā al-nawāzil* (penerapan hukum terhadap persoalan baru) dengan berlandaskan pada dalil naqli, dalil ‘aqli, dan kaidah ijthādiyyah. Kajian ini menemukan bahwa landasan konseptual fikih digital mencakup nilai-nilai amanah, tanggung jawab, dan larangan merugikan sesama sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah. Kontekstualisasi fikih digital terbagi ke dalam empat bidang utama: *fiqh al-ma’lūmāt* (fikih informasi), *fiqh al-mu’āmalāt al-raqmiyyah* (fikih transaksi digital), *fiqh al-da’wah al-raqmiyyah* (fikih dakwah digital), dan *fiqh al-akhlāq al-raqmiyyah* (fikih etika digital). Pendekatan *uṣūliyyah* dan *maqāṣidiyyah* digunakan untuk memastikan prinsip *ḥifẓ al-dīn, al-‘aql, al-māl, al-naḥs, dan al-‘ird* tetap terjaga dalam ruang siber. Adapun tantangan utama yang dihadapi ialah persoalan epistemologis, metodologis, dan praktis dalam menetapkan hukum baru berbasis teknologi. Artikel ini merekomendasikan integrasi antara ulama, pakar IT, dan regulator; pengembangan kurikulum fikih digital di lembaga pendidikan Islam; serta penyusunan kodifikasi *Fiqh Media Digital* sebagai panduan etika siber bagi umat Islam.

Kata Kunci: *Fikih Digital, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Uṣul Fiqh, Etika Siber, Transformasi Hukum Islam*

Abstract

The development of digital technology has given rise to various new phenomena in the social, economic, and religious lives of Muslims. This condition calls for a methodological renewal in understanding Islamic law that is adaptive to changing times. This article discusses the reconstruction of digital fiqh as an effort to apply the principle of *taṭbīq al-aḥkām ‘alā al-nawāzil* (the application of legal rulings to new issues), grounded in *naqlī* (textual) evidence, *‘aqlī* (rational) reasoning, and *ijthādiyyah* legal maxims. The study finds that the conceptual foundation of digital fiqh encompasses the values of trustworthiness (*amānah*), responsibility, and the prohibition of causing harm to others, as emphasized in the Qur’an and the Sunnah. The contextualization of digital fiqh is divided into four main areas: *fiqh al-ma’lūmāt* (fiqh of information), *fiqh al-mu’āmalāt al-raqmiyyah* (fiqh of digital transactions), *fiqh al-da’wah al-raqmiyyah* (fiqh of digital da’wah), and *fiqh al-akhlāq al-raqmiyyah* (fiqh of digital ethics). *Uṣūlī* and *maqāṣidī* approaches are employed to ensure that the principles of *ḥifẓ al-dīn, al-‘aql, al-māl, al-naḥs, and al-‘ird* are preserved in cyberspace. The main challenges faced include epistemological, methodological, and practical issues in establishing new technology-based legal rulings. This article recommends integration between Islamic scholars, IT experts, and regulators; the development of a digital fiqh curriculum in Islamic educational institutions; and the formulation of a codified *Digital Media Fiqh* as a guide to cyber ethics for Muslims.

Keywords: *Digital Fiqh, Maqāṣid al-Sharī‘ah, Uṣul al-Fiqh, Cyber Ethics, Transformation of Islamic Law*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 05 January 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat global. Digitalisasi bukan sekadar fenomena teknologis, melainkan revolusi budaya yang mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan

berkomunikasi di ruang maya.¹ Dalam konteks ini, dunia Islam juga tidak terlepas dari tantangan baru: bagaimana hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan bersifat universal dapat memberikan panduan normatif terhadap aktivitas manusia di era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), media sosial, dan big data.²

Kemunculan *fikih digital* (*fiqh raqamiyyah*) menjadi respon intelektual atas kebutuhan tersebut. Istilah ini merujuk pada kajian hukum Islam yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap aktivitas manusia di ruang digital, baik yang bersifat sosial, ekonomi, maupun politik.³ Ia merupakan bagian dari dinamika *ijtihad kontemporer*, yakni upaya mengkontekstualisasikan norma-norma fikih klasik dengan realitas baru hasil kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, *fikih digital* berusaha mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab moral (*amanah*) ke dalam ekosistem digital yang serba otomatis dan algoritmik.⁴

Media sosial, sebagai salah satu manifestasi utama dunia digital, menjadi ruang baru bagi umat Islam untuk berdakwah, berdialog, sekaligus berpotensi tergelincir pada pelanggaran etika dan hukum.⁵ Fenomena *hoaks*, ujaran kebencian (*hate speech*), pencemaran nama baik, dan penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa ruang digital tidak netral secara moral. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Islam seperti *tabayyun* (verifikasi), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), dan *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh saling merugikan) menjadi landasan penting bagi pengembangan etika bermedia sosial.⁶

Lebih jauh, hadirnya kecerdasan buatan dan teknologi big data melahirkan pertanyaan baru dalam fikih: siapakah yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh mesin? Apakah penggunaan algoritma dalam pengambilan kebijakan publik dapat dibenarkan secara syariah? Dan bagaimana hukum Islam memandang pengumpulan serta pemanfaatan data pribadi dalam skala masif?⁷ Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa fikih digital bukan hanya bidang baru, tetapi juga tuntutan zaman yang menuntut kemampuan ulama dan sarjana Muslim untuk mengembangkan *ijtihad maqashidi* (ijtihad berbasis tujuan syariah).⁸

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menelusuri konsep *fikih digital* sebagai upaya kontekstualisasi hukum Islam terhadap fenomena media sosial, kecerdasan buatan, dan big data. Kajian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* dapat digunakan untuk menjawab persoalan hukum di ruang digital, sekaligus menjadi pedoman etika dalam berinteraksi di dunia maya yang semakin kompleks.⁹

LANDASAN TEORITIS

Fikih digital sebagai cabang baru dalam studi hukum Islam berakar pada prinsip *taṭbīq al-aḥkām 'alā al-nawāzil*, yakni penerapan hukum terhadap persoalan baru yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam nash.¹⁰ Dalam tradisi *ushul fiqh*, konsep ini mencerminkan dinamika hukum Islam yang elastis dan adaptif terhadap perubahan zaman, selama tetap berpijak pada dalil-dalil syar'i dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).¹¹ Para ulama seperti Imam al-Syathibi dan Ibn 'Ashur menekankan bahwa perubahan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi merupakan ruang ijtihad baru yang menuntut analisis rasional, tanpa melepaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹²

a. Dalil Naqli

¹ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Oxford: Blackwell, 2000), h. 21.

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 102.

³ Muhammad Muslih, *Etika Digital dalam Perspektif Fikih Kontemporer*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 8, No. 2 (2022), h. 144.

⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 45.

⁵ Agustianto Mingka, *Modul Training Fikih Muamalah Advance* (Makassar: Hotel Novotel, 2017), h. 21.

⁶ QS. Al-Hujurat [49]: 6; HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'*, Kitab al-Qadar.

⁷ Rahman Ambo Masse, *Legal Drafting* (Makassar: Alauddin Press, 2018), h. 55.

⁸ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syathibi* (Rabat: Dar al-Kalam, 1992), h. 64.

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), h. 92.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 101.

¹¹ M. Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 382.

¹² Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 302.

Dalil naqli yang menjadi fondasi fikih digital berakar dari ayat-ayat dan hadis yang menegaskan prinsip amanah, tanggung jawab, serta larangan merugikan orang lain. Allah ﷻ berfirman dalam QS. al-Hujurat [49]: 6:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya.”

Ayat ini mengandung prinsip *tabayyun* (verifikasi informasi) yang sangat relevan dalam konteks penyebaran berita di media sosial.¹³ Dalam era digital, ayat ini menjadi dasar etika verifikasi sebelum membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Begitu pula QS. al-Baqarah [2]: 188 menegaskan larangan memakan harta secara batil, yang dalam konteks modern dapat diperluas pada praktik penipuan daring (*online fraud*), eksploitasi data pribadi, atau manipulasi transaksi digital yang menyalahi keadilan.¹⁴

Selain itu, hadis Nabi ﷺ: (“كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ”) “Cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila ia menyampaikan semua yang ia dengar” (HR. Muslim). menjadi pijakan moral dalam aktivitas bermedia sosial.¹⁵ Hadis ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab dalam penyebaran informasi dan menjadi landasan etik bagi umat Islam untuk tidak ikut memperluas berita yang belum terverifikasi. Dengan demikian, dalil naqli memberikan fondasi normatif bahwa setiap tindakan digital harus dijalankan berdasarkan amanah dan kehati-hatian.¹⁶

b. Dalil ‘Aqli dan Ijtihādī

Selain dalil naqli, fikih digital juga berdiri di atas dasar rasional dan ijtihad yang bersumber dari prinsip *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari’ah*, dan *istihsān*. *Maslahah mursalah* berarti menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan ruh syariat.¹⁷ Dalam konteks media digital, prinsip ini digunakan untuk melindungi hak privasi, keamanan data, dan kehormatan individu dari penyalahgunaan teknologi informasi. Adapun *sadd al-dzari’ah* digunakan untuk menutup celah yang dapat mengantarkan kepada mafsadah, seperti pembocoran data, penyebaran konten destruktif, dan penyalahgunaan AI untuk propaganda.¹⁸

Selanjutnya, *istihsān* sebagai metode memilih hukum yang lebih ringan mudaratnya dibandingkan alternatif lain juga sangat relevan dalam regulasi digital. Contohnya, penggunaan algoritma dalam penapisan konten (*content moderation*) dapat dipandang sebagai *istihsān* apabila dilakukan untuk mencegah kerusakan moral dan sosial di dunia maya.¹⁹ Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab etis, tetapi juga memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kemaslahatan umat (*tahqīq al-maṣlahah wa daf’ al-mafṣadah*).²⁰

Oleh karena itu, landasan konseptual fikih digital tidak dapat dilepaskan dari perpaduan antara nash dan rasionalitas hukum Islam. Integrasi antara *dalil naqli* dan *dalil ‘aqli* inilah yang menjadikan fikih digital bukan sekadar pembaruan hukum, melainkan kontinuitas nilai-nilai syariah di ruang baru yang berbasis teknologi.²¹ Dengan demikian, fikih digital hadir bukan untuk menolak perkembangan teknologi, tetapi untuk memastikan bahwa kemajuan tersebut tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab moral sebagaimana diamanahkan oleh Islam.²²

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2020), h. 516.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2020), h. 29.

¹⁵ HR. Muslim, *Kitab al-Iman*, no. 5.

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), h. 88.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 51.

¹⁸ Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), h. 214.

¹⁹ Muhammad Muslih, *Etika Digital dalam Perspektif Fikih Kontemporer*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022), h. 149.

²⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul* (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1993), h. 286.

²¹ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Syathibi* (Rabat: Dar al-Kalam, 1992), h. 67.

²² Agustianto Mingka, *Modul Training Fikih Muamalah Advance* (Makassar: Hotel Novotel, 2017), h. 37.

Kontekstualisasi Media Digital dalam Perspektif Fikih

Kontekstualisasi media digital dalam perspektif fikih merupakan bentuk penerapan prinsip-prinsip syariah pada fenomena sosial-keagamaan di dunia maya.²³ Media digital menghadirkan realitas baru yang bersifat *virtual*, tetapi memiliki konsekuensi hukum nyata terhadap individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, fikih tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, melainkan juga sebagai panduan etik dan moral dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.²⁴ Oleh karena itu, pengembangan fikih digital perlu dilakukan secara tematik—menyentuh berbagai bidang aktivitas manusia di ruang siber seperti informasi, transaksi, dakwah, dan etika digital.²⁵

a. Fikih Informasi (*Fiqh al-Ma'lūmāt*)

Fikih informasi membahas hukum penyebaran, produksi, dan konsumsi data atau berita dalam ruang digital. Dalam Islam, informasi adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan. Prinsip utamanya meliputi *tabayyun* (verifikasi), *ṣidq* (kejujuran), dan *amānah* (tanggung jawab). Allah berfirman: “Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti” (QS. al-Hujurat [49]: 6).²⁶ Ayat ini menegaskan keharusan melakukan klarifikasi sebelum menyebarkan informasi yang berpotensi menimbulkan fitnah.

Dalam konteks digital, prinsip ini menjadi dasar bagi *digital literacy ethics*, termasuk kewajiban memeriksa kebenaran sumber, menghindari *clickbait*, dan menolak partisipasi dalam penyebaran *hoaks* atau *fake news*.²⁷ Menyebarkan konten yang menyesatkan di media sosial tergolong *ithm* (dosa) karena menyebabkan kerusakan sosial dan pelanggaran terhadap kehormatan individu. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “Cukuplah seseorang disebut pendusta bila ia menyampaikan semua yang ia dengar.” (HR. Muslim).²⁸ Maka, *fiqh al-ma'lūmāt* menjadi dasar etika bermedia sosial dalam Islam, menuntun umat agar setiap aktivitas digital selaras dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab moral.²⁹

b. Fikih Transaksi Digital (*Fiqh al-Mu'āmalāt al-Raqmiyyah*)

Bidang ini mengatur hukum transaksi ekonomi melalui media digital seperti *e-commerce*, kontrak elektronik, aset digital (NFT dan kripto), serta layanan keuangan syariah berbasis teknologi (*fintech sharia*).³⁰ Prinsip yang digunakan ialah *tarāḍin* (kerelaan kedua belah pihak), kejelasan akad untuk menghindari *gharar*, dan kehalalan objek transaksi. Dalam *fiqh mu'āmalah*, suatu transaksi sah apabila terpenuhi rukun dan syarat seperti adanya ijab-qabul, objek yang jelas, serta bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*.³¹

Dalam praktiknya, sistem pembayaran digital dan kontrak elektronik dapat disahkan berdasarkan kaidah *al-'urf muhakkam* (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) selama tidak bertentangan dengan nash.³² Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan sejumlah fatwa mengenai transaksi digital, seperti penggunaan uang elektronik dan layanan *fintech* syariah, yang menegaskan kesesuaian transaksi daring dengan prinsip syariah.³³ Maka, *fiqh al-mu'āmalāt al-raqmiyyah* merupakan wujud aktualisasi hukum Islam terhadap ekonomi digital, menjamin keadilan dan kejujuran di dunia maya sebagaimana tuntunan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).³⁴

c. Fikih Dakwah Digital (*Fiqh al-Da'wah al-Raqmiyyah*)

²³ M. Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2008), h. 203.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 56.

²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), h. 95.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2020), h. 516.

²⁷ Muhammad Muslih, *Etika Digital dalam Perspektif Fikih Kontemporer*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022), h. 146.

²⁸ HR. Muslim, *Kitab al-Iman*, no. 5.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 103.

³⁰ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Indeks, 2017), h. 215.

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 47.

³² Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 118.

³³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*.

³⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fikih dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 92.

Perkembangan media sosial telah mengubah pola dakwah menjadi lebih interaktif, cepat, dan masif. Namun, hal ini juga membawa risiko baru seperti penyebaran paham ekstrem, ujaran kebencian, atau manipulasi konten keagamaan melalui *deepfake*.³⁵ Oleh karena itu, *fiqh al-da'wah al-raqmiyyah* hadir sebagai pedoman etika bagi para da'i dan konten kreator Islam agar berdakwah sesuai prinsip *hikmah, mau'izah hasanah, dan mujādalah billatī hiya aḥsan* (QS. an-Nahl [16]: 125).³⁶

Dalam konteks ini, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk kepentingan dakwah perlu dikaji dari aspek etika dan keabsahan pesan. Pemanfaatan AI untuk menghasilkan konten religius diperbolehkan selama tidak menyalahi prinsip kejujuran dan tidak memalsukan identitas sumber.³⁷ Namun, penggunaan *deepfake* yang meniru suara atau wajah ulama tanpa izin termasuk kategori *tadlīs* (penipuan), yang dilarang dalam Islam.³⁸ Dengan demikian, fikih dakwah digital menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat; substansi dakwah tetap harus berpijak pada niat ikhlas, akhlak, dan kebenaran ajaran Islam.³⁹

d. Fikih Etika Digital (*Fiqh al-Akhlāq al-Raqmiyyah*)

Bidang ini mengatur adab, privasi, dan tanggung jawab moral dalam aktivitas daring. Dunia digital menyimpan *jejak data* (digital footprint) yang tidak mudah dihapus, sehingga setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum dan moral.⁴⁰ Dalam Islam, prinsip *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga diri) harus diterapkan di ruang digital sebagaimana di dunia nyata. Fenomena *cyberbullying, ghibah digital, penyebaran foto tanpa izin, dan eksploitasi privasi* merupakan pelanggaran terhadap etika Islam dan termasuk kategori dosa sosial.⁴¹

Para ulama kontemporer menegaskan bahwa menjaga kehormatan digital merupakan bagian dari maqasid syariah modern, yang bisa disebut *ḥifẓ al-ma'lumat* (menjaga data dan informasi).⁴² Artinya, informasi pribadi merupakan amanah yang tidak boleh disalahgunakan atau dibocorkan tanpa hak. Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh saling merugikan) menjadi pedoman utama dalam membangun budaya digital yang beradab.⁴³ Oleh karena itu, *fiqh al-akhlāq al-raqmiyyah* bertujuan menanamkan kesadaran bahwa keberagamaan di ruang maya harus mencerminkan akhlak karimah dan tanggung jawab sosial.⁴⁴

Pendekatan Ushuliyyah dan Maqāṣidiyyah dalam Fikih Digital

Pendekatan *ushuliyyah* dan *maqāṣidiyyah* merupakan fondasi epistemologis dalam penyusunan fikih digital. Dalam tradisi hukum Islam, *uṣūl al-fiqh* berfungsi sebagai metodologi istinbāt hukum, sementara *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kerangka nilai untuk memastikan hukum yang dihasilkan tetap berorientasi pada kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*).⁴⁵ Dengan demikian, penataan hukum Islam di ranah digital tidak dapat hanya berlandaskan analogi formal (*qiyās*), melainkan juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan moral dunia siber yang terus berkembang.⁴⁶

a. Hifẓ al-Dīn (Perlindungan Agama)

Prinsip ini menuntut agar konten dan aktivitas digital tidak melanggar nilai-nilai akidah, ibadah, maupun syariat. Di tengah menjamurnya konten yang berpotensi menyesatkan, seperti manipulasi teologis melalui AI atau penyebaran ajaran ekstrem digital, *ḥifẓ al-dīn* berfungsi menjaga kemurnian

³⁵ R. Andi Kambau, *Etika AI dalam Dakwah Digital*, Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 5, No. 1 (2024), h. 12.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2020), h. 281.

³⁷ Amna Rahmah, *Artificial Intelligence and Islamic Ethics*, Journal of Islamic Thought, Vol. 3, No. 2 (2023), h. 54.

³⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 87.

³⁹ Agustianto Mingka, *Modul Training Fikih Muamalah Advance* (Makassar: Hotel Novotel, 2017), h. 41.

⁴⁰ Jonathan Franzen, *The End of the End of Privacy*, The New Yorker, (2022), h. 7.

⁴¹ HR. Abu Dawud, *Kitab al-Adab*, no. 4873.

⁴² Ahmad al-Raysuni, *Al-Maqasid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Riyadh: Dar al-Salam, 2010), h. 294.

⁴³ HR. Ibn Majah, *Kitab al-Ahkam*, no. 2340.

⁴⁴ Muhammad Anshar Akil, *Digitalisasi Agama dan Etika Bermedia Sosial*, (Makassar: UIN Alauddin Press, 2024), h. 19.

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 57.

⁴⁶ Rahman Ambo Masse, *Pengantar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2019), h. 89.

ajaran Islam di ruang maya.⁴⁷ Penggunaan platform dakwah digital harus diarahkan untuk *ta'lim* (pendidikan) dan *tabligh* (penyampaian risalah) yang beretika, bukan untuk provokasi atau ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama.⁴⁸

b. Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Ruang digital sering kali menjadi tempat penyebaran disinformasi, teori konspirasi, dan konten destruktif yang melemahkan daya nalar umat. Prinsip *hifz al-'aql* mewajibkan setiap Muslim untuk menggunakan akalunya secara kritis, menghindari pornografi, adiksi media sosial, serta bias algoritmik yang menyesatkan.⁴⁹ Dalam konteks ini, *tabayyun* (verifikasi) menjadi bagian dari perlindungan akal agar manusia tidak tertipu oleh ilusi kebenaran digital.⁵⁰

c. Hifz al-Māl (Perlindungan Harta)

Perlindungan terhadap aset dan data digital termasuk ke dalam maqasid *hifz al-māl*. Di era ekonomi digital, pencurian data pribadi, penipuan daring (*online fraud*), dan peretasan (*hacking*) merupakan bentuk baru dari *ghasb* (perampasan) dan *khiyānah* (pengkhianatan amanah).⁵¹ Oleh karena itu, hukum Islam menuntut tanggung jawab keamanan digital baik bagi individu maupun lembaga. Transaksi berbasis fintech syariah juga harus menjamin transparansi, kejujuran, dan keadilan agar sesuai dengan asas *tarādīn* dan bebas dari *gharar* (ketidakjelasan).⁵²

d. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Dunia digital menyimpan potensi bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia, baik secara fisik maupun psikologis. Fenomena *cyberbullying*, perundungan daring, hingga kejahatan siber yang berujung pada bunuh diri merupakan ancaman serius terhadap maqasid *hifz al-nafs*.⁵³ Dalam konteks ini, fikih digital menuntut penguatan literasi digital dan kontrol moral agar aktivitas daring tidak menimbulkan *mafsadah* terhadap diri dan orang lain.

e. Hifz al-'Ird (Perlindungan Kehormatan)

Perlindungan kehormatan di dunia digital mencakup larangan menyebarkan fitnah, membuka aib (*tajassus*), serta menyalahgunakan foto atau video tanpa izin.⁵⁴ Dalam Islam, *al-ghibah* (menggunjing) dan *namīmah* (adu domba) merupakan dosa besar; di era digital, bentuk-bentuknya berkembang menjadi *ghibah digital*, *doxing*, dan eksploitasi privasi melalui algoritma.⁵⁵ Maka, prinsip *hifz al-'ird* harus diimplementasikan melalui regulasi syariah dan etika media digital agar kehormatan pengguna tetap terjaga.⁵⁶

Pendekatan *maqāṣidiyyah* ini menjadikan fikih digital bukan hanya kumpulan fatwa teknis, tetapi juga sistem nilai yang mampu membimbing perilaku manusia di dunia maya sesuai dengan cita-cita syariah.⁵⁷ Dalam hal ini, *ijtihad maqāṣidi* sebagaimana dikembangkan oleh al-Syathibi dan diteruskan oleh Jasser Auda menjadi metode utama untuk menata ulang fikih agar tetap relevan dengan realitas algoritmik dan otomatisasi AI yang kompleks.⁵⁸

Tantangan dan Arah Pengembangan Fikih Digital

Fikih digital sebagai disiplin baru menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi epistemologi, metodologi, maupun praksis penerapan hukum. Tantangan-tantangan ini muncul karena ruang digital memiliki karakter yang sangat dinamis, transnasional, dan sering kali tidak tunduk pada yurisdiksi

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 115.

⁴⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Da'wah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1999), h. 74.

⁴⁹ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syathibi* (Rabat: Dar al-Kalam, 1992), h. 103.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2020), h. 516.

⁵¹ Abd. Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 62.

⁵² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Indeks, 2017), h. 88.

⁵³ WHO, *Preventing Suicide: A Global Imperative* (Geneva: WHO Press, 2014), h. 32.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2020), h. 517.

⁵⁵ A. S. Al-Ani, *Ethics and Privacy in the Digital Age* (Doha: HBKU Press, 2021), h. 55.

⁵⁶ Agustianto Mingka, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: UII Press, 2020), h. 91.

⁵⁷ Jasser Auda, *Al-Maqasid for Advanced Students* (London: IIIT, 2015), h. 101.

⁵⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 235.

hukum konvensional.⁵⁹ Oleh sebab itu, pengembangan fikih digital memerlukan sinergi antara otoritas keagamaan, pakar teknologi, dan pembuat kebijakan agar nilai-nilai syariah dapat diterapkan secara efektif dalam ekosistem digital global.⁶⁰

a. Tantangan Epistemologis: Redefinisi Obyek Hukum di Dunia Digital

Fikih tradisional dibangun berdasarkan realitas fisik—transaksi, akad, dan muamalah yang memiliki bentuk dan saksi nyata.⁶¹ Namun dalam dunia digital, konsep-konsep seperti *māl* (harta), *‘aqd* (akad), dan *syahadah* (kesaksian) mengalami transformasi. Misalnya, aset digital seperti *Non-Fungible Token (NFT)* atau mata uang kripto tidak memiliki wujud material tetapi bernilai ekonomi.⁶² Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah kepemilikan digital dapat dikategorikan sebagai *māl muta‘awwim* (harta yang sah dimiliki)? Bagaimana hukum transaksi melalui *smart contract* atau kecerdasan buatan? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut pembaruan epistemologi fikih agar mampu mendefinisikan kembali obyek hukum sesuai perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip syariah.⁶³

b. Tantangan Metodologis: Ijtihad Multidisipliner dan Kolaboratif

Dalam merespons kompleksitas dunia digital, metode ijtihad klasik perlu dikombinasikan dengan pendekatan interdisipliner. *Fuqaha* tidak cukup hanya memahami *nushūṣ al-syar‘iyyah* (teks-teks syar‘i), tetapi juga harus bekerja sama dengan pakar teknologi informasi, ahli hukum siber, dan ekonom digital.⁶⁴ Konsep *ijtihad jamā‘i* (ijtihad kolektif) yang melibatkan Majelis Ulama, akademisi, dan regulator menjadi model yang sangat relevan.⁶⁵ Melalui kolaborasi ini, fatwa dan pedoman hukum dapat disusun dengan mempertimbangkan aspek teknis dan sosial dunia digital, sehingga tidak terjebak dalam pendekatan tekstual semata.⁶⁶

c. Tantangan Praktis: Implementasi Etika dan Hukum di Dunia Maya

Tantangan terbesar fikih digital terletak pada tataran implementasi. Dunia maya bersifat tanpa batas (*borderless*), sehingga pelanggaran etika dan hukum sering kali sulit dilacak.⁶⁷ Oleh karena itu, perlu adanya *regulatory framework* yang berbasis pada nilai-nilai Islam, seperti *keadilan digital*, *amanah data*, dan *tanggung jawab algoritmik*. Selain itu, literasi fikih digital harus ditanamkan kepada masyarakat Muslim agar mereka memahami batasan moral dalam menggunakan teknologi.⁶⁸ Dalam konteks Indonesia, penguatan literasi digital berbasis maqasid syariah perlu menjadi agenda pendidikan Islam, baik di pesantren maupun di perguruan tinggi.⁶⁹

d. Arah Pengembangan: Integrasi, Pendidikan, dan Kodifikasi

Pertama, integrasi antara *fuqaha*, pakar teknologi, dan regulator menjadi kunci utama pengembangan fikih digital.⁷⁰ Fatwa dan regulasi terkait AI, media sosial, atau transaksi digital harus dirumuskan melalui forum kolaboratif seperti *Majma‘ al-Fiqh al-Islami* dan Dewan Syariah Nasional.⁷¹

Kedua, pendidikan fikih digital perlu diinstitusionalisasi melalui kurikulum di perguruan tinggi Islam dan pesantren modern.⁷² Dengan demikian, generasi Muslim akan memahami bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam komunikasi, transaksi, dan produksi konten digital.⁷³

⁵⁹ A. Khaleel, *Islamic Law and the Digital World* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2023), h. 34.

⁶⁰ Rahman Ambo Masse, *Legal Drafting* (Makassar: Alauddin Press, 2018), h. 73.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 214.

⁶² Agustianto Mingka, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: UII Press, 2020), h. 118.

⁶³ Ahmad al-Raysuni, *Al-Fikr al-Maqasidi* (Doha: IIIT Qatar, 2015), h. 56.

⁶⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad fi al-‘Ashr al-Hadith* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), h. 64.

⁶⁵ Auda, Jasser, *Revisiting Islamic Law: Maqasid and Systems Thinking* (London: IIIT, 2010), h. 77.

⁶⁶ Muhammad Muslih, *Etika Digital dalam Perspektif Fikih Kontemporer*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022), h. 158.

⁶⁷ OECD, *The Governance of Digital Security* (Paris: OECD Publishing, 2015), h. 42.

⁶⁸ Supardin, *Sejarah dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, No. 1 (2020), h. 23.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama di Era Digital* (Jakarta: Litbangdiklat, 2022), h. 91.

⁷⁰ Rahman Ambo Masse, *Pengantar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2019), h. 101.

⁷¹ Majma‘ al-Fiqh al-Islami, *Qararāt wa Tausiyāt al-Majma‘ al-Fiqhi* (Jeddah: OIC, 2019), h. 55.

⁷² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Indeks, 2017), h. 121.

⁷³ A. S. Al-Ani, *Ethics and Privacy in the Digital Age* (Doha: HBKU Press, 2021), h. 89.

Ketiga, perlu disusun *Kodifikasi Fiqh Media Digital* yang berisi panduan hukum dan etika siber Islam.⁷⁴ Kodifikasi ini dapat berfungsi sebagai *fiqh manual* resmi yang mengatur aktivitas daring berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan *akhlaq al-Islamiyyah*, sekaligus menjadi dasar bagi pembentukan regulasi nasional tentang etika digital berbasis nilai-nilai Islam.⁷⁵

Dengan demikian, fikih digital bukan hanya respons sementara terhadap perubahan teknologi, tetapi juga paradigma baru hukum Islam yang berorientasi masa depan (*future-oriented fiqh*). Ia menjadi jembatan antara otoritas keilmuan klasik dan kebutuhan hukum masyarakat global modern, sekaligus memastikan bahwa kemajuan digital tetap berjalan dalam koridor kemaslahatan dan keadilan.⁷⁶

SIMPULAN

Fikih digital merupakan respons epistemologis dan metodologis terhadap transformasi sosial yang dibawa oleh teknologi informasi modern. Kehadiran media sosial, kecerdasan buatan (AI), dan *big data* telah menciptakan lanskap baru dalam kehidupan manusia yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh literatur fikih klasik. Oleh karena itu, diperlukan formulasi fikih digital sebagai cabang baru dari *fiqh al-mu'āmalāt al-mu'āṣirah* yang berfungsi memberikan panduan hukum, etika, dan moral dalam berinteraksi di ruang maya.

Melalui pendekatan *ushuliyyah* dan *maqāṣidiyyah*, fikih digital menegaskan pentingnya menjaga lima prinsip dasar syariah (*al-darūriyyāt al-khams*): perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Kelima maqasid tersebut menjadi kompas moral dalam menghadapi tantangan dunia digital, mulai dari penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, hingga kejahatan siber yang kompleks. Dengan demikian, fikih digital tidak hanya bersifat reaktif terhadap fenomena teknologi, tetapi proaktif dalam menata tatanan etika dan hukum Islam di era digitalisasi global.

Selain itu, arah pengembangan fikih digital harus diarahkan pada tiga pilar utama: pertama, integrasi keilmuan antara *fuqaha*, pakar teknologi informasi, dan regulator dalam merumuskan fatwa dan kebijakan digital berbasis syariah; kedua, pendidikan fikih digital yang diinstitusionalisasi di pesantren dan perguruan tinggi Islam; ketiga, penyusunan kodifikasi "*Fiqh Media Digital*" sebagai panduan resmi etika siber Islam.

Pada akhirnya, fikih digital bukan sekadar wacana normatif, tetapi sebuah paradigma baru hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan di tengah perkembangan teknologi yang disruptif. Ia menghubungkan prinsip syariah klasik dengan kebutuhan kontemporer, menjembatani antara teks wahyu dan realitas algoritmik. Dengan demikian, fikih digital berpotensi menjadi dasar etika global yang membimbing umat Islam agar tetap beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab dalam dunia digital.

REFERENSI

- Al-Ani, A. S. (2021). *Ethics and privacy in the digital age*. HBKU Press.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min 'ilm al-usul*. Al-Maktabah al-Tijariyyah.
- Al-Mundzirī, 'A. al-'A. (2004). *Mukhtaṣar Sunan Abī Dāwūd*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nabhani, T. (2001). *Nizham al-Islam*. Dar al-Ummah.
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (1996). *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār al-Ma'rifah.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-daulah fī al-Islam*. Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-da'wah fī al-Islam*. Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Ijtihad fī al-'ashr al-hadith*. Dar al-Syuruq.

⁷⁴ Hasanuddin, *Etika Siber dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol. 27, No. 1 (2023), h. 47.

⁷⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Islam di Era Digitalisasi* (Yogyakarta: UII Press, 2024), h. 39.

⁷⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 112.

- Al-Raysuni, A. (1992). *Nazariyyat al-maqasid 'inda al-Imam al-Syathibi*. Dar al-Kalam.
- Al-Raysuni, A. (2010). *Al-maqasid al-'ammah li al-syari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Salam.
- Al-Raysuni, A. (2015). *Al-fikr al-maqasidi*. IIIT Qatar.
- Al-Suyuthi. (2005). *Al-asybah wa al-nazhair*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, A. I. (1997). *Al-muwafaqat fi usul al-syari'ah* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1997). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vols. 5 & 8). Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2024). *Hukum Islam di era digitalisasi*. UII Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. IIIT.
- Auda, J. (2010). *Revisiting Islamic law: Maqasid and systems thinking*. IIIT.
- Auda, J. (2015). *Al-maqasid for advanced students*. IIIT.
- Castells, M. (2000). *The rise of the network society*. Blackwell.
- Departemen Agama RI. (2020). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah*.
- Franzen, J. (2022). The end of the end of privacy. *The New Yorker*.
- Ghazaly, A. R., et al. (2010). *Fiqh muamalat*. Prenadamedia Group.
- Hasanuddin. (2023). Etika siber dalam perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 27(1).
- Ibn Mājah, M. ibn Y. al-Qazwīnī. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah* (M. F. 'Abd al-Bāqī, Ed.). Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Ibn Qudamah. (1994). *Al-mughni* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). *Shariah law: An introduction*. Oneworld.
- Kambau, R. A. (2024). Etika AI dalam dakwah digital. *Jurnal Komunikasi Islam*, 5(1).
- Kautsar, R. S. (2017). *Akuntansi perbankan syariah*. Indeks.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Moderasi beragama di era digital*. Litbangdiklat.
- Khaleel, A. (2023). *Islamic law and the digital world*. IIUM Press.
- Majma' al-Fiqh al-Islami. (2019). *Qararāt wa tausiyāt al-majma' al-fiqhi*. OIC.
- Masse, R. A. (2018). *Legal drafting*. Alauddin Press.
- Masse, R. A. (2019). *Pengantar ekonomi Islam*. Alauddin Press.
- Mingka, A. (2017). *Modul training fikih muamalah advance*. Hotel Novotel.
- Mingka, A. (2020). *Fikih muamalah kontemporer*. UII Press.
- Muhammad. (2011). *Manajemen keuangan syariah: Analisis fikih dan keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Muslih, M. (2022). Etika digital dalam perspektif fikih kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2).
- OECD. (2015). *The governance of digital security*. OECD Publishing.
- Rahmah, A. (2023). Artificial intelligence and Islamic ethics. *Journal of Islamic Thought*, 3(2).
- Supardin. (2020). Sejarah dan dinamika hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1).
- WHO. (2014). *Preventing suicide: A global imperative*. WHO Press.